

METADATA

INFORMASI DASAR		
1	Nama Data	: Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) Regional
2	Penyelenggara Statistik	: Departemen Statistik – Divisi Statistik Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran
3	Alamat	: Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt.15 Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta
4	Contact	: BICARA
5	Nomor Telp	: 131 (Pulsa Lokal), 1500131 (dari Luar Negeri)
6	Nomor Fax	: -
7	Email	: bicara@bi.go.id
DEFINISI DATA		
<p>Kliring adalah pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.</p> <p>Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) adalah infrastruktur yang digunakan oleh BI dalam Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal untuk memproses Data Keuangan Elektronik pada Layanan Transfer Dana, Layanan Kliring Warkat Debit, Layanan Pembayaran Reguler, dan Layanan Penagihan Reguler.</p> <p>Peserta kliring adalah pihak yang telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari penyelenggara sebagai Peserta.</p> <p>Volume kliring adalah jumlah DKE yang diproses dalam SKNBI dalam waktu tertentu</p> <ol style="list-style-type: none">Volume kliring debit adalah jumlah aktivitas (frekuensi) DKE pada kliring debit penyerahan yang diproses dalam SKNBI pada periode waktu tertentu yang meliputi instrument cek, bilyet giro, dan warkat debit lainnyaVolume kliring kredit adalah jumlah aktivitas (frekuensi) DKE pada kliring kredit penyerahan yang diproses dalam SKNBI pada periode waktu tertentu.		

Nilai kliring adalah nominal/nilai dari DKE yang diproses dalam SKNBI dalam waktu tertentu.

- a. Nilai kliring debit penyerahan adalah nominal/nilai transaksi dalam satuan mata uang tertentu (Rupiah) dari DKE pada kliring debit penyerahan yang diproses dalam SKNBI pada periode waktu
- b. Nilai kliring kredit adalah nominal/nilai transaksi dalam satuan mata uang tertentu (Rupiah) dari DKE pada kliring kredit penyerahan yang diproses dalam SKNBI pada periode waktu tertentu.

Layanan Penagihan/Pembayaran Reguler (Bulk) merupakan layanan dalam SKNBI yang memproses penagihan/pemindahan sejumlah dana antar Peserta dari 1 (satu) pengirim tagihan kepada beberapa penerima tagihan/sebaliknya. Layanan ini baru dilakukan pada Mei 2016.

Referensi :

- Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/12/PADG/2019

CAKUPAN DATA

Volume dan Nilai transaksi kliring kredit berdasarkan kota asal transaksi dan kota tujuan transaksi yang dirinci spasial (regional Provinsi).

Satuan:

Volume dinyatakan dalam Ribu Transaksi

Nilai dinyatakan dalam Miliar

Valuta :

Rupiah

PERIODISASI PUBLIKASI

Bulanan

KETEPATAN WAKTU PUBLIKASI

2 minggu setelah akhir bulan laporan

JADWAL PUBLIKASI KEDEPAN/ADVANCE RELEASE CALENDAR (ARC)
ARC terlampir
SUMBER DATA
Enterprise Datawarehouse Sistem Pembayaran – EDW HARTIS
METODOLOGI
<p>Volume transaksi adalah jumlah aktivitas (frekuensi) DKE. Nilai transaksi adalah nominal/nilai transaksi dalam satuan mata uang tertentu (Rupiah) DKE. Kota asal merupakan kota asal transaksi. Kota tujuan merupakan kota tujuan transaksi. Data nilai dan volume transaksi tidak termasuk transaksi <i>bulk payment</i>.</p> <p>Proses pengumpulan dan penghitungan: Merupakan data settlement pada SKNBI</p> <p>Metode pencatatan: Agregasi data berdasarkan data individual.</p>
INTEGRITAS DATA
<p>Data merupakan data final pada saat dipublikasikan, kecuali disebutkan lain. Revisi data dilakukan pada publikasi berikutnya setelah kekeliruan data ditemukan.</p> <p>Perubahan terhadap metodologi akan diinformasikan ketika data dengan metodologi baru tersebut dikeluarkan untuk pertama kalinya.</p>
AKSES DATA
Data dapat dilihat pada <i>Website</i> Bank Indonesia (https://www.bi.go.id)